

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL III
FORUM ALUMNI KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA INDONESIA
NOMOR: 07/KEP-MUNAS III/FA-KMHDI/VIII/2014
TENTANG
PENGESAHAN REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL III FA-KMHDI
KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 2014-2019**

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Inti FA-KMHDI maka perlu dilakukan MUNAS III FA-KMHDI Tahun 2014.
2. Bahwa sebagai bagian dari elemen Bangsa Indonesia, Alumni KMHDI turut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan berbangsa dan bernegara.
3. Bahwa perlu ditetapkan hasil sidang Pleno tentang Pengesahan Rekomendasi Musyawarah Nasional III FA-KMHDI Kepada Pemerintah Republik Indonesia 2014-2019
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar FA-KMHDI
2. Anggaran Rumah Tangga FA-KMHDI
3. Garis-Garis Besar Program Kerja FA-KMHDI 2014-2018
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Peserta Sidang Pleno MUNAS III FA-KMHDI pada tanggal 24 Agustus 2014.
- Memutuskan**
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Musyawarah Nasional III FA-KMHDI Kepada Pemerintah Republik Indonesia 2014-2019, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangli, Bali
Pada tanggal : 24 Agustus 2014


Pimpinan Sidang,

Ketua,



Made Murdayaso

Wakil Ketua,



Gede Pasek Suardika

Sekretaris,



Nyoman Landra

REKOMENDASI MUNAS FA KMHDI TAHUN 2014 KEPADA PEMERINTAH RI 2014-2019

1. Pemerintah perlu menyusun program-program penataan kehidupan beragama yang berorientasi pada penghormatan atas keberagaman, pengembangan inklusivitas, dan pengejawantahan prinsip toleransi serta senantiasa menjembatani proses dialogis dalam masalah-masalah intra dan antar agama.
2. Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) warga Negara Indonesia, pemerintah perlu menyusun Rencana Hak Asasi Manusia yang merujuk pada prinsip dan norma HAM yang bersifat universal.
3. Arah kebijakan pendidikan hendaknya mengedepankan aspek budi pekerti dan etika yang dituangkan ke dalam kurikulum pendidikan yang terintegrasi, dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang bermartabat dan berbudaya.
4. Pemerintah perlu mengagendakan pertemuan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa guna menegaskan komitmen kebangsaan serta melakukan rekontekstualisasi makna nasionalisme dalam rangka mewujudkan visi besar kemajuan Indonesia.
5. Pemerintah perlu melakukan upaya yang sistematis dan lintas sektoral untuk mewujudkan kemandirian pangan. Dalam rangka penyelamatan produksi dalam negeri, pemerintah juga perlu menyusun skema impor yang dapat melindungi kepentingan produksi dalam negeri tanpa harus melanggar kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan bebas.
6. Kebijakan energi nasional hendaknya diarahkan untuk mencari dan menciptakan energi yang ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang kebijakan pemberian subsidi terhadap Bahan Bakar Minyak untuk dialihkan pada sektor yang lebih vital dan membutuhkan prioritas utama.
7. Pemerintah hendaknya mengupayakan program pelatihan keterampilan berwirausaha bagi generasi muda guna pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
8. Dalam upaya penegakan hukum, pemerintah harus menghormati independensi, imparialitas, dan kredibilitas lembaga-lembaga penegak hukum serta berkomitmen untuk tidak mencampuri proses penegakan hukum dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik.
9. Pemerintah hendaknya menata kehidupan pers dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan pers, memperhatikan kode etik jurnalistik, dan menjalin komunikasi yang baik dengan korporasi media.
10. Dalam rangka akselerasi pembangunan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hendaknya menyusun struktur kabinet berdasarkan integritas, profesionalitas, dan rekam jejak yang jelas di bidangnya.
11. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus memperhatikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Untuk itu, berbagai model desa adat yang masih eksis di berbagai wilayah Indonesia perlu dipertahankan.
12. Pemerintah hendaknya membatalkan proyek reklamasi Teluk Benoa karena bukan merupakan urgensi bagi masyarakat Bali dan bertentangan dengan keyakinan, pandangan hidup, dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana.